



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irawan Alias Irawan Alias Ir Bin Efendi
2. Tempat lahir : Kerta Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rtr.004/005 Desa Sembatu Jaya Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Irawan Alias Irawan Alias Ir Bin Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN als IRWAN als IR bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan kekerasan dan perusakan barang" melanggar pertama Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN als IRWAN als IR bin EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek lenovo, warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah tas laptop, warna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone merek oppo, tipe A-15, warna putih silver;

dikembalikan kepada saksi korban MIA Binti KUMAR.M

- 1 (satu) buah dompet warna, warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handpone merek oppo, tipe A-30, warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.0000.- (delapan ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada saksi korban SEFTA Binti SARIPUDIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang,, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , yang dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA dengan Alamat Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang , kemudian terdakwa mendobrak pintu kontrakan dengan kuat hingga pintu kontrakan terbuka dan rusak , kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA lalu setelah masuk terdakwa langsung mengambil tanpa izin tas berisi laptop merek Lenovo milik saksi korban MIA yang disimpan diatas tas koper, kemudian setelah mengambil tas laptop berisi laptop tersebut, kemudian terdakwa mengambil handphone A-30 milik saksi korban MIA secara paksa dengan cara mendorong wajah dan pundak saksi korban SEFTA kearah dinding kontrakan, dan setelah mendorong saksi korban SEFTA kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa membanting dengan keras di lantai kontrakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik saksi korban SEFTA sehingga handphone tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian terdakwa merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe: A-15 milik saksi korban SEFTA yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian handphone A15 tersebut terdakwa banting sehingga sudah tidak dapat digunakan lagi, kemudian terdakwa mengambil tanpa seizin saksi korban SEFTA uang sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara merampas /mengambil paksa dompet saksi korban SEFTA yang sedang dipegang, hingga uang tersebut berhasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi hingga terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian pada tanggal 12 Maret 2024;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA adalah untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEFTA dan MIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000.,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor P.02/19/124/III/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh dr. REINY MAYAWATI atas nama SEFTA dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban Perempuan berumur dua puluh tahun ditemukan luka lecet pada kepala belakang dan punggung tangan kiri; serta memar pada kelopak bawah mata kanan dan punggung tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang,, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA dengan Alamat Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang , kemudian terdakwa mendobrak pintu kontrakan dengan kuat hingga pintu kontrakan terbuka dan rusak, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



masuk kedalam kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA lalu setelah masuk terdakwa langsung mengambil tas berisi laptop merek Lenovo milik saksi korban MIA yang disimpan diatas tas koper, kemudian setelah mengambil tas laptop berisi laptop tersebut, kemudian terdakwa mengambil handpone A-30 milik saksi korban MIA secara paksa dengan cara mendorong wajah dan pundak saksi korban SEFTA kearah dinding kontrakan, dan setelah mendorong saksi korban SEFTA kemudian terdakwa mengambil handpone tersebut kemudian terdakwa membanting dengan keras di lantai kontrakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 1 (satu) unit handpone merek Oppo A15 milik saksi korban SEFTA sehingga handphone tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian terdakwa merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) unit handpone merek Oppo, tipe: A-15 milik saksi korban SEFTA yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian handphone A15 tersebut terdakwa banting sehingga sudah tidak dapat digunakan lagi, kemudian terdakwa mengambil tanpa seizin saksi korban SEFTA uang sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara merampas /mengambil paksa dompet saksi korban SEFTA yang sedang dipegang, hingga uang tersebut berhasil diukuasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi hingga terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian pada tanggal 12 Maret 2024;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA adalah untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEFTA dan MIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000.,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

DAN

Bahwa terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah **dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA dengan Alamat Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, kemudian terdakwa mendobrak pintu kontrakan dengan kuat hingga pintu kontrakan terbuka dan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban SEFTA dan MIA lalu setelah masuk terdakwa langsung mengambil handpone A-30 milik saksi korban MIA secara paksa dengan cara mendorong wajah dan pundak saksi korban SEFTA kearah dinding kontrakan, dan setelah mendorong saksi korban SEFTA kemudian terdakwa mengambil handpone tersebut kemudian terdakwa membanting dengan keras di lantai kontrakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 1 (satu) unit handpone merek Oppo, tipe: A-30 milik saksi korban MIA rusak dan tidak bisa digunakan lagi, Kemudian terdakwa merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) unit handpone merek Oppo, tipe: A-15 milik saksi korban SEFTA yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian handphone A15 tersebut terdakwa banting sehingga sudah tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEFTA dan MIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000.,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 406 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septa binti Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, 10 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib saksi korban dan Saksi MIA sedang berada didalam Rumah Kontrakan Pak Taufik – Kp. Ledug Rt. 001/001 Kel. Alam jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, kemudian datang Terdakwa Irawan seorang diri dan menanyakan keberadaan Saksi Mia dikarenakan hendak mengobrol, namun dikarenakan saksi Mia tidak mau untuk bertemu, saksi korban pun memberitahukan kepada Terdakwa Irawan bahwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mia tidak berada di kontrakan, kemudian terdakwa Irawan berkata "minta uang de buat ongkos pulang, soalnya ngga ada lagi uang hp udah terjual" saksi korban pun berkata "ngga ada" kemudian saksi korban pun langsung menutup pintu kamar kontrakan, namun Terdakwa Irawan bersikeras untuk menunggu Saksi Mia dan hendak tidur didepan teras kamar kontrakan;

- Bahwa Sekira jam 23.00 Wib ada salah satu tetangga kontrakan yang mengajak untuk Terdakwa IRAWAN tidur di kamar kontrakannya dikarenakan merasa kasihan. Pada hari Senin, 11 Maret 2024 sekira jam 07.00 Wib pada saat saksi korban dan Saksi MIA masih tertidur didalam kamar kontrakan, Terdakwa Irawan kembali mendatangi kamar kontrakan saksi korban dan mengetuk pintu kamar namun saksi korban tidak meresponnya kemudian tiba-tiba listrik didalam kamar kontrakan saksi korban mati, kemudian saksi korban pun keluar kamar kontrakan namun saksi korban melihat terdakwa IRAWAN didepan kamar kontrakan dan hendak masuk kedalam kamar, kemudian saksi korban pun langsung menutup pintu kamar kontrakan dan menguncinya. Kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa IRAWAN kembali datang dan langsung membuka pintu kontrakan yang dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci dan saksi korban melihat ada Saksi HAYUNA selaku pengurus kontrakan yang berdiri didepan kamar kontrakan, kemudian terdakwa IRAWAN langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO milik Saksi MIA yang berada di atas tas koper milik Saksi MIA dan berkata "SINI KUNCI MOTOR, ITU PEMBELIAN SAKSI KORBAN" Saksi MIA berkata "ITU ORANG TUA SAKSI KORBAN YANG BELI, BUKAN UANG KAU" kemudian terdakwa IRAWAN kemudian Saksi MIA pun mencoba merebut laptop miliknya dan antara Saksi MIA dengan terdakwa IRAWAN saling tarik-menarik, kemudian terdakwa IRAWAN menyerahkan Laptop tersebut kepada Saksi HAYUNA sambil berkata "TOLONG AMANIN INI PUNYA SAKSI KORBAN" kemudian Saksi HAYUNA langsung membawa Laptop tersebut ke rumahnya yang dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter dari kamar kontrakan saksi pelapor. Kemudian terdakwa IRAWAN meminta kunci kontak sepeda motor kepada Saksi MIA sambil mendorong badan Saksi MIA, kemudian saksi pelapor pun langsung mempergunakan handphone milik saksi pelapor untuk merekam kejadian tersebut sebagai bukti, namun dikarenakan terdakwa IRAWAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui jika perbuatannya saksi korban rekam menggunakan handphone, terdakwa IRAWAN langsung merebut handphone milik saksi korban dari tangan saksi korban dan terdakwa IRAWAN langsung mendorong bahu saksi korban sehingga kepala saksi pelapor terbentur tembok dan terdakwa IRAWAN langsung membantingnya ke lantai, kemudian Saksi MIA langsung memberikan handphone miliknya dengan alasan untuk merekam kejadian tersebut, namun belum sempat saksi korban pergunakan terdakwa IRAWAN langsung merebut handphone milik Saksi MIA beberapa kali sehingga rusak, kemudian Terdakwa IRAWAN berusaha kembali mengambil handphone milik saksi korban dan terdakwa IRAWAN langsung membenturkan kepala saksi korban ke lantai sebanyak dua kali sambil mencoba merebut handphone dan dompet milik saksi korban yang sedang saksi korban pegang, kemudian terdakwa IRAWAN kembali mengambil handphone milik saksi korban dan kembali membanting handphone milik saksi korban ke lantai sebanyak dua kali sehingga handphone milik saksi korban rusak sedangkan dompet milik saksi korban yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) langsung dibawa kabur oleh terdakwa IRAWAN. Kemudian terdakwa IRAWAN langsung pergi melarikan diri dan saksi korban pun langsung berteriak "TOLONG.. TOLONG.." sambil mengejar terdakwa IRAWAN, sekira 100 (seratus) meter dari kamar kontrakan saksi korban, ada seorang warga sekitar yang langsung mengamankan terdakwa IRAWAN dan langsung membawanya kerumah ketua RT setempat, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

2. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada kepala belakang dan punggung tangan kiri; serta memar pada kelopak bawah mata kanan dan punggung tangan kanan dan total kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi SEFTA sejak bulan September 2023 di kontrakan Saksi MIA di daerah Pergudangan Bandara Mas – Tangerang, dimana saat itu terdakwa datang ke kontrakan saksi MIA dan sejak saat itu terdakwa mulai kenal dengan Saksi SEFTA sedangkan diantara terdakwa dengan saksi SEFTA tidak memiliki hubungan apa-apa, sedangkan dengan Saksi MIA terdakwa kenal sudah lama sejak Saksi MIA masih kecil dan masih satu kampung dengan Saksi MIA di Desa Sembatu Jaya Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan, dan diantara terdakwa dengan Saksi MIA tidak memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas hubungan apa-apa.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara apapun.
- Terdakwa menerangkan bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 08.00 Wib s/d jam 09.00 Wib Terdakwa datang Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang dan saat sampai Terdakwa bertemu dengan ibu pengurus kontrakan yang namanya Terdakwa tidak ingat dan menanyakan apakah saksi SEFTA dan saksi MIA ada di kontrakan sekaligus Terdakwa memperkenalkan diri jika Terdakwa adalah pacar dari saksi. MIA dan ibu pengurus kontrakan tersebut menjawab kepada Terdakwa jika Saksi SEFTA dan Saksi MIA ada didalam kontrakan dan menunjukkan sepeda motor Saksi MIA kepada Terdakwa diparkiran sepeda motor kontrakan dan Terdakwa meminta izin untuk datang ke kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA dan ibu pengurus kontrakan tersebut mengizinkan Terdakwa untuk bertemu dan datang ke kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA, selanjutnya Terdakwa pun mengetok-ketok pintu kontrakan saksi SEFTA dan saksi MIA namun tidak ada yang menjawab dan pintu tidak dibuka kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MIA untuk mengirimkan pesan whatsapp (WA) menanyakan keberadaan Saksi MIA namun Saksi MIA menjawab jika sedang bekerja dan Saksi MIA menanyakan kepada Terdakwa kapan mau jual handpone, katanya mau serius dan mau balik sama ke kampung mau naik pesawat dan jawab melalui handpone pesan whatsapp (WA) untuk memastikan untuk menjawab kepada Saksi MIA jika menjual handpone untuk ongkos pulang kampung naik pesawat uang yang tidak akan cukup namun Saksi MIA menjawab bahwa akan di tambah oleh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MIA untuk pulang bersama-sama dan saat itu juga Terdakwa menjawab akan menjual handpone tersebut sekarang akhirnya Terdakwa meninggalkan kontrakan dengan menaruh tas Terdakwa didepan kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA untuk mencari orang yang akan menjual handpone dan setelah Terdakwa mencari pembeli dan akhirnya Terdakwa menjual handpone Terdakwa seharga Rp. 850.000.- kepada orang di daerah Karawaci setelah menjual Terdakwa pergi menuju ke Bandara untuk menunggu Saksi MIA karena sebelumnya sudah janji untuk pulang naik pesawat namun saat itu Terdakwa hanya sampai di daerah pergudangan bandara mas (M-1) Kec. Neglasari Kota Tangerang dan Terdakwa singgah di salah satu counter jasa pengiriman uang untuk mentrasfer uang ke rekening atas nama RIRIN karena Saksi MIA menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening tersebut dan setelah Terdakwa transfer Terdakwa meminjam handpone counter tersebut untuk menghubungi Saksi MIA mengirimkan pesan jika uang sudah ditransfer namun Saksi MIA tidak pernah datang dan mencoba beristirahat di daerah (M-1) Kec. Neglasari Kota Tangerang dan karena sudah sore akhirnya Terdakwa memutuskan untuk beristirahat di mesjid daerah (M-1) Kec. Neglasari Kota Tangerang, selanjutnya keesokan harinya hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa kembali mencoba menghubungi Saksi MIA untuk mengirimkan pesan whatsapp (WA) dengan meminjam handpone orang namun karena tidak ada kepastian dan juga Saksi MIA tidak pernah datang dan hari sudah sore sekitar jam 17.00 Wib maka Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA di Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang dengan naik angkutan umum dan sampai di Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, sekitar jam 18.30 Wib dan kembali Terdakwa mengetok pintu kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA untuk meminta bertemu dan berbicara dengan Saksi MIA tidak ada jawaban dan pintu tidak dibuka dan kemudian saat itu Saksi SEFTA menjawab dari dalam kontrakan jika Saksi MIA tidak ada dan bekerja di Bogor namun Terdakwa tidak percaya akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menunggu didepan kontrakan sambil tidur-tiduran dan karena sudah malam akhirnya ada seorang laki-laki datang menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidur-tiduran didepan kontrakan dan terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab jika Terdakwa menunggu Saksi MIA yang ada didalam kontrakan dan akhirnya orang tersebut kasihan kepada Terdakwa maka Terdakwa pun ditawarkan untuk beristirahat di kontrakannya yang jaraknya tidak jauh dari kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA dan saat terdakwa sedang mengobrol dengan orang tersebut didepan kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA tiba-tiba Saksi SEFTA dan Saksi MIA keluar dari dalam kontrakan untuk pergi dan karena Saksi MIA mendengar percakapan antara Terdakwa dengan orang tersebut ponakan pengurus kontrakan saat Saksi SEFTA dan Saksi MIA keluar Saksi MIA mengatakan “ KENAL AJA NGGAK APALAGI PACAR” dan langsung Saksi SEFTA dan Saksi MIA pergi dengan meninggalkan kontrakan dan pergi dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya saat itu laki-laki tersebut menawarkan Terdakwa untuk beristirahat sementara di kontrakannya dan akhirnya Terdakwa istirahat di kontrakan tersebut dan sekitar 10-15 menit kemudian Saksi SEFTA dan Saksi MIA kembali lagi ke kontrakan dan saat kembali orang tersebut ponakan pengurus kontrakan mengatakan kepada Terdakwa saat sedang menobrol bahwa Saksi SEFTA dan Saksi MIA sudah kembali dan saat Saksi. MIA hendak masuk kedalam kontrakan Terdakwa mengatakan kepada SaksiMIA “ TUNGGU DULU MIA KALO BISA KITA OBROLIN GIMANA BAIKNYA” dan jawaban Saksi MIA “ TIDAK ADA YANG MAU DI OBROLIN” dan langsung masuk kedalam kontrakan dan menutup pintu dan Terdakwa masih mencoba untuk mengetok pintu karena ingin berbicara dengan Saksi MIA namun tidak ada jawaban dan akhirnya Terdakwa kembali lagi ke kontrakan orang tersebut untuk beristirahat kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib setelah terdakwa bangun oleh orang tersebut yang memberikan Terdakwa tumpangan untuk tidur memberitahukan jika pintu kontrakan Saksi SEFTA dan Saksi MIA sudah buka akhirnya Terdakwa pun memutuskan untuk datang ke kontrakan tersebut diikuti oleh ponakan pengurus kontrakan yang memberikan Terdakwa tempat untuk tidur namun saat sampai didepan kontrakan dengan mengatakan “ AYO KITA BICARAKAN BAIK-BAIK” namun Saksi MIA menjawab “ TIDAK ADA YANG DIBICARAKAN” dan langsung Saksi SEFTA menutup pintu dan mencoba mengetok pintu sambil mengatakan “ AYO KITA BICARAKAN BAIK-BAIK” namun tidak ada jawaban dan pintu kontrakan tidak dibuka dan saat itu Terdakwa disarankan untuk datang kerumah Ketua RT untuk membicarakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi MIA namun Ketua RT tidak ada dan akhirnya Terdakwa menunggu Ketua RT dan kemudian setelah menunggu akhirnya bertemu dengan Ketua RT Terdakwa menceritakan permasalahan yang Terdakwa alami dengan Saksi MIA dan mengetahui hal tersebut dan Ketua RT memberikan saran untuk diselesaikan baik-baik karena permasalahan adalah karena permasalahan pacaran, dan kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan pengurus kontrakan dan oleh suami pengurus kontrakan menyarankan untuk mencoba mengetuk kembali dan akhirnya Terdakwa mencoba kembali namun tidak ada hasil akhir. Karena Terdakwa tidak mendapatkan jawaban dan hasil dari Saksi MIA dan sudah mencoba baik-baik untuk bicara kepada Saksi MIA namun tidak hasil Terdakwa mengatakan kepada suami pengurus kontrakan "INI GIMANA PAK" dan jawaban dari suami pengurus kontrakan " DOBRAK AJA" dan karena sudah mendapatkan izin maka Terdakwa mendobrak pintu kontrakan disaksikan oleh ibu pengurus kontrakan dan suaminya dan Terdakwa pun mendobrak pintu kontrakan dengan cara memegang engsel pintu dengan tangan kanan Terdakwa dan mendorong pintu dengan menggunakan bahu Terdakwa dan akhirnya pintu kontrakan terbuka dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam kontrakan dan menyalakan lampu karena didalam kontrakan lampu dimatikan, setelah sudah terang karena lampu Terdakwa hidupkan Saksi SEFTA dan Saksi MIA melempar Terdakwa dengan barang-barang yang ada dalam kontrakan sambil saksi SEFTA dan saksi MIA mengatakan kata-kata "KURANG AJAR, MASUK KEDALAM KONTRAKAN PEREMPUAN" dengan teriak-teriak dan Terdakwa hanya menahan dan melindungi wajah Terdakwa saat Saksi SEFTA dan Saksi MIA melempar Terdakwa dengan barang yang ada didalam kontrakan dan saat itu Terdakwa melihat ada tas laptop yang isinya laptop langsung mengambil dan menyerahkan kepada pengurus kontrakan untuk diamankan sementara dan setelah Terdakwa mengambil tas berisi laptop tersebut kemudian Saksi SEFTA dan Saksi MIA semakin marah dan melempar Terdakwa dengan barang dan kemudian Terdakwa merampas handpone yang ada ditangan Saksi SEFTA dan Saksi SEFTA meminta kembali namun tiba-tiba Saksi MIA memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan batu ulekan sambal karena Terssakit maka Terdakwa pun emosi dan langsung membanting handpone milik Saksi SEFTA dilantai sebanyak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2-3 kali hingga rusak dan tidak bisa digunakan dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil handphone Saksi MIA yang dipegang oleh Saksi SEFTA dan terjadi saling dorong dengan Saksi SEFTA karena mempertahankan handphone Saksi MIA yang akhirnya Terdakwa merampas handphone Saksi MIA dari tangan Saksi SEFTA dan setelah Terdakwa handphone Terdakwa pegang maka Saksi SEFTA dan Saksi MIA mencoba merebut dan meminta handphone kembali dan Terdakwa pun mengatakan mau minta handphone dan Terdakwa pun langsung membanting ke lantai handphone tersebut sebanyak 2-3 kali hingga rusak dan tidak bisa digunakan dan setelah itu Terdakwa mencoba merampas kunci kontak motor dari tangan Saksi MIA untuk diserahkan namun Terdakwa tidak mendapatkan dan Terdakwa mencoba memeriksa isi tas yang ada didalam kontrakan untuk melihat isinya dan saat sedang memeriksa isi tas saat itu Terdakwa melihat Saksi SEFTA mengambil dompet dan saat itu Terdakwa mengatakan agar menyerahkan dompet namun tidak dikasi akhirnya Terdakwa mengambil secara paksa dompet tersebut yang berisi uang dan akhirnya Saksi SEFTA dan Saksi MIA mulai emosi memuncak dan kembali melempar Terdakwa dengan barang dan akhirnya Terdakwa pun lari dengan membawa dompet yang berisi uang Rp. 800.000.- kartu-kartu hingga sampai di parkir motor kembali terjadi rebut-rebutan dimana Saksi SEFTA dan Saksi MIA berusaha merebut dompet tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terdakwa mengambil isi dompet yaitu uang Terdakwa kantongin dan dompet Terdakwa lempar dan Terdakwa pun langsung lari dan akhirnya Saksi SEFTA dan Saksi MIA teriak meminta tolong akhirnya warga pun mengamankan Terdakwa dan dibawa ke rumah Ketua RT selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (*satu*) unit laptop merek lenovo, warna putih hitam;
- 1 (*satu*) unit handphone merek oppo, tipe A-30, warna hitam;



- 1 (satu) unit handphone merek oppo, tipe A-15, warna putih silver;
- 1 (satu) buah dompet warna, warna hitam putih;
- 1 (satu) buah tas laptop, warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.0000.- (*delapan ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 365 Ayat 2 ke-3 KUHP dan pasal 406 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
5. yang dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung oleh adanya barang bukti, telah dengan sangat jelas menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa **IRAWAN als IRWAN als IR bin EFENDI** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan “Mengambil” sebagaimana adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. PAF LAMINTANG, S.H. halaman 213);

Yang dimaksud barang dalam pasal ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Menurut keterangan Saksi, Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa:
- Bahwa Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI mengambil 1 (satu) unit laptop merek lenovo warna hitam milik Saksi MIA di TKP yang disimpan oleh Saksi MIA diatas tas koper dengan cara membuka secara paksa pintu kontrakan dengan menggunakan siku tangan Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI dibantu dengan dorongan badan dari Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI sehingga pintu tersebut dapat terbuka dan Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI langsung masuk kedalam kontrakan dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit laptop merek lenovo warna hitam milik Saksi MIA, selanjutnya Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI juga mengambil uang tunai milik Saksi SEFTA di dalam dompet milik Saksi SEFTA saat Saksi SEFTA sedang dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000.-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



(delapan ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil secara paksa dari tangan Sakai SEFTA, selanjutnya Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI kabur/melarikan diri namun sempat dikejar oleh Saksi SEFTA saksi MIA hingga diparkiran kontrakan lalu Terdakwa IRAWAN als IRWAN als IR bin EFFENDI diamankan dengan uang tersebut berada di tangan terdakwa;

- Bahwa benar 2 (dua) handphone yang terdakwa ambil adalah benar milik saksi korban SEFTA dan MIA serta 1 (satu) buah laptop adalah benar milik saksi korban mia dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi korban SEFTA;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEFTA dan MIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa arti kata dengan maksud sama artinya dengan kata “dengan sengaja” yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis;

Sedangkan yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah bahwa pelaku memperlakukan dan menguasai barang yang diperolehnya seolah-olah miliknya sendiri padahal perbuatannya atas barang tersebut tidak dikehendaki oleh sipemilik barang tersebut;

Dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Menurut keterangan Saksi, Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI mengambil 1 (satu) unit laptop merek lenovo warna hitam milik Saksi. MIA tersebut dengan maksud untuk mengambil laptop tersebut untuk dijual kembali yang dijadikan oleh Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI sebagai ongkos untuk pulang kampung dimana menurut Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI bahwa 1 (satu) unit laptop merek lenovo warna hitam milik Sakai MIA uang dari Terdakwa IRAWAN alias



IRWAN alias IR bin EFENDI sedangkan 1 (satu) unit laptop merek lenovo warna hitam milik Saksi MIA tersebut dibeli oleh orang tua Saksi MIA, selanjutnya Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI juga mengambil uang milik Saksi SEFTA dengan tujuan atau maksud untuk digunakan sebagai biaya ongkos pulang kampung, sedangkan Saksi SEFTA selaku pemilik uang tersebut sebesar Rp800.000.00 tidak mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA dengan Alamat Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang , kemudian terdakwa mendobrak pintu kontrakan dengan kuat hingga pintu kontrakan terbuka dan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA lalu setelah masuk terdakwa langsung mengambil tanpa izin tas berisi laptop merek Lenovo milik saksi korban MIA yang disimpan diatas tas koper, kemudian setelah mengambil tas laptop berisi laptop tersebut, kemudian terdakwa mengambil handpone A-30 milik saksi korban MIA secara paksa dengan cara mendorong wajah dan pundak saksi korban SEFTA kearah dinding kontrakan, dan setelah mendorong saksi korban SEFTA kemudian terdakwa mengambil handpone tersebut kemudian terdakwa membanting dengan keras di lantai kontrakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 1 (satu) unit handpone merek Oppo A15 milik saksi korban SEFTA sehingga handphone tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian terdakwa merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) unit handpone merek Oppo, tipe: A-15 milik saksi korban SEFTA yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian handphone A15 tersebut terdakwa banting sehingga sudah tidak dapat digunakan lagi, kemudian terdakwa mengambil tanpa seizin saksi korban SEFTA uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara merampas /mengambil paksa dompet saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



korban SEFTA yang sedang dipegang sehingga sempat terjadi Tarik-menarik antara terdakwa dan saksi sefta, hingga uang tersebut berhasil diukuasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi hingga terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian pada tanggal 12 Maret 2024;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor P.02/19/124/III/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh dr. REINY MAYAWATI atas nama SEFTA dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban Perempuan berumur dua puluh tahun ditemukan luka lecet pada kepala belakang dan punggung tangan kiri; serta memar pada kelopak bawah mata kanan dan punggung tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara hukum

Ad.5 Unsur yang dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA dengan Alamat Kp. Ledug Rt.001/001 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, kemudian terdakwa mendobrak pintu kontrakan dengan kuat hingga pintu kontrakan terbuka dan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban SEFTA dan saksi korban MIA lalu setelah masuk terdakwa langsung mengambil tanpa izin tas berisi laptop merek Lenovo milik saksi korban MIA yang disimpan diatas tas koper, kemudian setelah mengambil tas laptop berisi laptop tersebut, kemudian terdakwa mengambil handphone A-30 milik saksi korban MIA secara paksa dengan cara mendorong wajah dan pundak saksi korban SEFTA kearah dinding kontrakan, dan setelah mendorong saksi korban SEFTA kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa membanting dengan keras di lantai kontrakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik saksi korban SEFTA sehingga handphone tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian terdakwa merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe: A-15 milik saksi korban SEFTA yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian handphone A15 tersebut terdakwa banting sehingga sudah tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara hukum

Dan

Pasal 406 Ayat 1 KUHP

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Ad.1 Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung oleh adanya barang bukti, telah dengan sangat jelas menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa **IRAWAN als IRWAN als IR bin EFENDI** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis;

Bahwa Terdakwa **IRAWAN** alias **IRWAN** alias **IR bin EFENDI** tanpa seizin saksi korban **SEFTA** dan **MIA** sengaja merampas 1 (satu) unit handphone

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek oppo tipe A-30 milik Saksi SEFTA dan 1 (satu) unit handpone merek oppo tipe A-15 milik Saksi MIA yang sedang dipegang oleh Saksi SEFTA mana handpone tersebut diambil dengan cara dirampas dari tangan kemudian Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI mengambil 2 (dua) unit handpone tersebut milik Saksi SEFTA dan Saksi MIA;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum;

Ad.3 membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Bahwa Terdakwa IRAWAN alias IRWAN alias IR bin EFENDI menghancurkan dengan membanting 1 (satu) unit handpone merek oppo tipe A-30 milik Saksi SEFTA dan 1 (satu) unit handpone merek oppo tipe A-15 milik Saksi MIA dengan keras hingga rusak dan tidak bisa dipakai atau dilantai kontrakan dimana handpone tersebut tidak bisa digunakan lagi oleh pemiliknya yaitu Saksi SEFTA dan Saksi MIA;

Dengan demikian unsur membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang_lain.dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek lenovo, warna putih hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop, warna hitam;
- 1 (satu) unit handpone merek oppo, tipe A-15, warna putih silver;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Mia binti Kumar M;

- 1 (satu) buah dompet warna, warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo, tipe A-30, warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp800.0000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Septa binti Saripudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa IRAWAN als IRWAN als IR bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan kekerasan dan perusakan barang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN als IRWAN als IR bin EFENDI dengan pidana penjara selama tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek lenovo, warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah tas laptop, warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek oppo, tipe A-15, warna putih silver;

dikembalikan kepada saksi korban MIA Binti KUMAR.M;

- 1 (satu) buah dompet warna, warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo, tipe A-30, warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada saksi korban SEFTA Binti SARIPUDIN;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusumaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan telekonfrance.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, S.H.